

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskriptif Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023 sebagai populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh sebagai data sekunder melalui situs web www.idx.co.id. Beberapa kriteria digunakan dalam strategi purposive sampling untuk memilih sampel dalam penelitian. Proses pemilihan sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.	98
2.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan keuangan serta tahunan periode 2020-2023.	(36)
3.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam penyusunan laporan keuangannya.	(2)
4.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian selama periode 2020-2023.	(29)
5.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tidak memiliki data terkait variabel penelitian yang telah ditentukan.	(4)
6.	Perusahaan dengan data outlier	(6)
	Jumlah perusahaan yang sesuai kriteria	21
Total sampel yang digunakan dalam penelitian (21x4)		84

Dari tabel 4.1 diatas jumlah perusahaan sub sektor makanan dan minuman secara konsisten tercatat di BEI pada periode 2020-2023 adalah sebanyak 98 perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan, maka terdapat 27 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel akan diambil dalam jangka waktu empat tahun, sehingga didapatkan total sampel sebanyak 108 *firm's years*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak *Statistical Program for Social Science* (SPSS) Versi 26. Akan tetapi, setelah dilakukan uji normalitas data tidak terdistribusi secara normal, sehingga data outlier harus dihapus untuk menghasilkan data yang berdistribusi normal. Outlier ialah data yang mempunyai nilai ekstrem, baik rendah dan juga tinggi. Terdapat 6 perusahaan dengan data outlier yang dihapus dalam penelitian ini karena data ekstrem terlalu rendah ataupun tinggi. Oleh karena itu, data yang diolah dengan menggunakan model regresi dalam penelitian ini menjadi berjumlah 84 perusahaan.

4.2 Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian hipotesis secara statistik menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyelidiki pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Setiap variabel dalam penelitian ini, baik itu variabel independen seperti profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional, maupun variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), menggunakan

pengukuran statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum tentang data, termasuk nilai rata-rata (*Mean*), nilai maksimum (*Max*), nilai minimum (*Min*), dan deviasi standar dari setiap variabel. Pada Tabel 4.2 uji statistik deskriptif diperoleh jumlah data sebanyak 84 yang valid untuk setiap variabel yang berasal dari perkalian 4 tahun terakhir, yaitu periode 2020 sampai 2023 dengan 21 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memenuhi kualifikasi sebagai sampel. Informasi mengenai hasil uji statistik deskriptif dapat ditemukan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std.</i> <i>Deviation</i>
Penghindaran Pajak	84	0,1654	0,3889	0,224842	0,0354787
Profitabilitas	84	0,0231	0,1823	0,090350	0,0419892
Besaran Perusahaan	84	27,3747	32,8599	29,782878	1,5262004
<i>Leverage</i>	84	0,0588	2,4650	0,744898	0,5683185
Kepemilikan Institusional	84	0,0004	0,4386	0,132408	0,1373735
<i>Valid N (listwise)</i>	84				

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel dependen penghindaran pajak (ETR) memiliki hasil minimum sebesar 0,165 yaitu oleh PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk pada tahun 2023. Nilai maksimum pada variabel dependen yakni sebesar 0,388 yaitu oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini yakni sebesar 0,224842. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan food and beverage

yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023 cukup tinggi dan menunjukkan variasi dalam tingkat penghindaran pajak antara perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian. Ditemukan juga bahwa standar deviasi sebesar 0,0354787. Ini mengindikasikan bahwa variasi dalam tingkat penghindaran pajak relatif rendah, sehingga data cenderung homogen atau kurang bervariasi dalam konteks tingkat penghindaran pajak perusahaan. Namun, rata rata ETR melebihi melebihi nilai standar deviasi, sehingga menunjukkan adanya kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi pada sebagian perusahaan dalam sampel penelitian.

Dalam analisis deskriptif, variabel independen profitabilitas (ROA) memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,090350. Artinya rata-rata tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebesar 9% dari total aset. Nilai minimum profitabilitas (ROA) sebesar 0,023 yaitu PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk pada tahun 2023. Nilai maksimum pada variabel profitabilitas (ROA) sebesar 0,182 yaitu PT. Siantar Top Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata pada variabel ini yakni sebesar 0,0999. Hal ini menunjukkan variasi dalam tingkat profitabilitas, di mana terdapat perusahaan dengan tingkat laba yang rendah hingga sangat tinggi. Ditemukan juga bahwa standar deviasi profitabilitas (ROA) sebesar 0,0419892. Sehingga mengindikasikan bahwa variasi dalam tingkat profitabilitas (ROA) relatif rendah, sehingga data tersebut cenderung homogen atau kurang bervariasi. Profitabilitas (ROA) memiliki hasil rata rata lebih besar daripada standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan data tersebut cenderung homogen atau kurang bervariasi dalam tingkat profitabilitas perusahaan.

Dalam analisis deskriptif, variabel independen besaran perusahaan (*LNSIZE*) memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 29,782878. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, perusahaan dalam sampel merupakan perusahaan berskala besar bila dilihat dari total asetnya setelah diubah dalam bentuk logaritma natural. Nilai minimum variabel besaran perusahaan sebesar 27,3747 yaitu PT. Sekar Laut Tbk pada tahun 2023. Sementara nilai maksimum pada variabel besaran perusahaan sebesar 32,8599 yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan variasi dalam total aset perusahaan. Ditemukan juga bahwa standar deviasi besaran perusahaan sebesar 1,5262004. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi dalam tingkat besaran perusahaan relatif tinggi, sehingga data tersebut memiliki tingkat variasi yang signifikan atau heterogen. Namun rata rata besaran perusahaan melebihi nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan data tersebut cenderung homogen atau kurang bervariasi dalam konteks tingkat besaran perusahaan.

Dalam analisis statistik deskriptif, variabel independen *leverage* (DER) memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,744898. Artinya rata-rata perusahaan menggunakan data pinjaman sebesar 75% dari total aset untuk meningkatkan aktivitas perusahaan. Nilai minimum variabel *leverage* (DER) sebesar 0,0588 yaitu PT. Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2021. Nilai maksimum variabel *leverage* (DER) sebesar 2,4650 yaitu PT. Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan variasi dalam penggunaan dana pinjaman, di mana presentase terendah sebesar 5% dan presentase tertinggi sebesar 247%. Ditemukan juga bahwa standar deviasi *leverage* (DER) sebesar 0,5683185. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi

dalam penggunaan dana pinjaman relatif tinggi, sehingga data tersebut cenderung memiliki tingkat variasi yang signifikan atau heterogen. Namun perlu diperhatikan bahwa rata-rata *leverage* (DER) melebihi nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan data tersebut cenderung homogen atau kurang bervariasi dalam konteks penggunaan dana pinjaman.

Dalam analisis statistik deskriptif, variabel independen kepemilikan institusional memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,132408. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar atau institusi adalah sebesar 13,2%. Nilai kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,0004 yaitu PT. Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2020. Nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 0,4386 yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan terdapat variasi dalam kepemilikan saham institusional, dengan kepemilikan terendah sebesar 0,04% dan kepemilikan terbedar mencapai 43,86%. Ditemukan juga bahwa standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,1373735 atau 13,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi dalam kepemilikan institusional relatif rendah atau data tersebut cenderung homogen. Namun, dalam variabel kepemilikan institusional, nilai standar deviasi melebihi nilai rata-rata (*mean*), sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki tingkat variasi yang signifikan atau heterogen.

4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Uji data pada model regresi linear berganda ini dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0,162 - 0,347 (X1) + 0,003 (X2) - 0,002 (X3) - 0,013 (X4) + e$$

Penngujian persamaan regresi di atas dilakukan dengan mengoperasikan SPSS 26, dan didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Pengujian Model Regresi

	Collinearity Statistics		Uji Glejser	Uji Asumsi t		
	Tolerance	VIF	Sig.	B	t	Sig.
(Constant)			0,821	0,162	1,937	0,056
Profitabilitas	0,625	1,600	0,011	-0,347	-3,272	0,002
Besaran Perusahaan	0,730	1,369	0,523	0,003	1,213	0,229
Leverage	0,673	1,486	0,085	-0,002	-0,322	0,748
Kepemilikan Institusional	0,947	1,056	0,964	-0,013	-0,477	0,635
Durbin Watson						1,8460
Test Statistic Kolmogorov-Smirnov						0,059

<i>Asymp Sig. One-Sample Kolmogrov-Smirnov</i>	0,200
Uji Statistik F	5,635
Sig. Simultan	0,000
<i>Adjusted R Square (R^2)</i>	0,183
<i>Std. Error of the Estimate</i>	0,032077

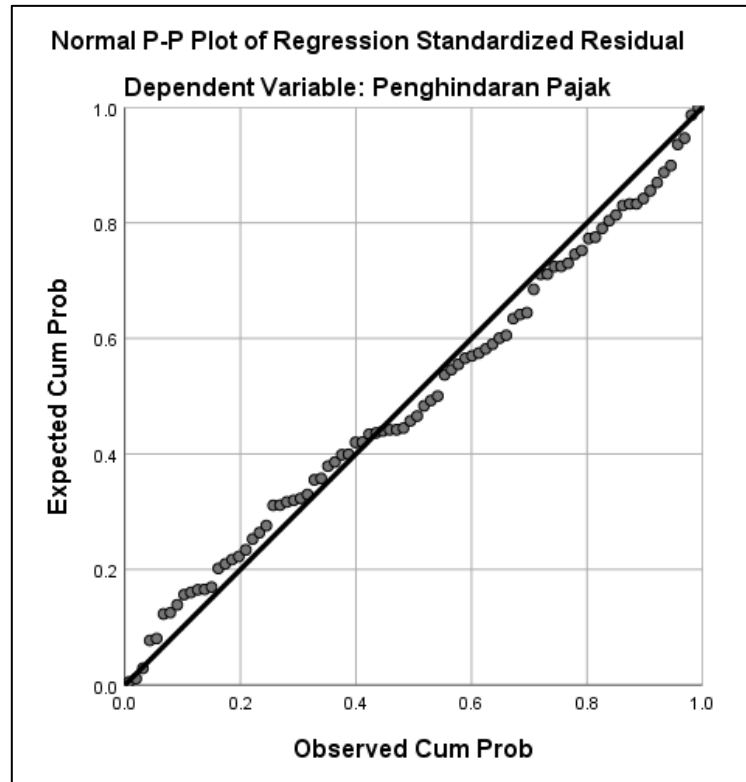
4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan karena model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.2.4.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis uji normalitas dapat dilakukan melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) dan grafik normal *probability plot* (P-Plot). Merujuk tabel 4.3 data residual dapat dikatakan terdistribusi secara normal jika dalam hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai di atas 0,05 (Sig > 0,05). Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 (*2-tailed*). Berdasarkan hasil pengujian normalitas tersebut, memperlihatkan bahwasannya data penelitian > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji statistik ini konsisten dengan grafik normal *probability plot* (P-Plot) yang digambarkan pada gambar 4.1.

Gambar 4. 1 Grafik Normal Probability Plot



Berdasarkan gambar 4.1 tersebut menunjukkan bahwa grafik normal P-Plot ini terdistribusi normal. Hal ini dikarenakan pada grafik normal P-Plot terlihat jika titik-titik yang mewakili sampel pada penelitian ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas dilakukan dalam mengevaluasi adanya hubungan antara variabel-variabel bebas (independen) dalam model regresi. Dasar pengambilan

keputusan untuk menguji keberadaan multikolinearitas, dapat diperiksa nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari setiap variabel (Ghozali, 2021). Apabila nilai $tolerance \leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

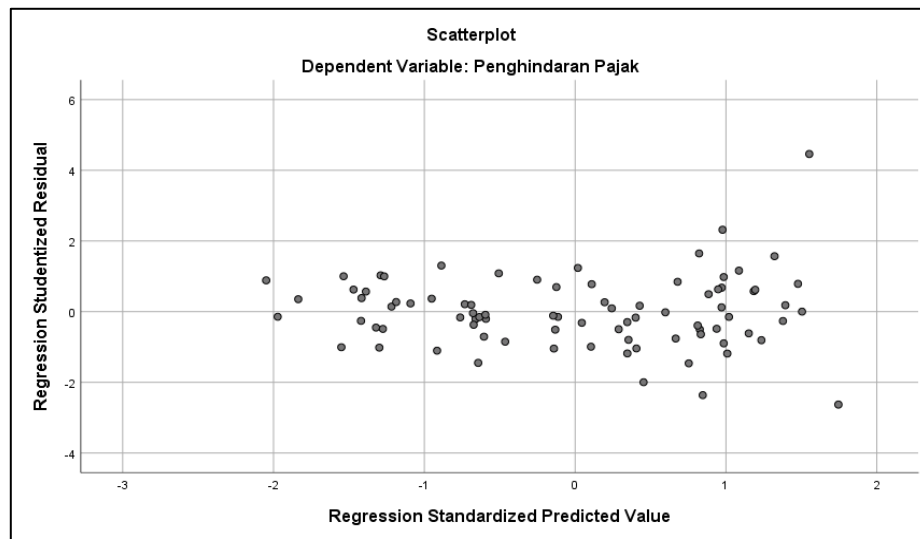
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari *output* SPSS yang terlihat pada tabel 4.3, pengujian untuk setiap variabel independen menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini dapat disimpulkan karena nilai *tolerance* dari setiap variabel independen $> 0,1$ dan nilai $VIF < 10$. Merujuk pada hasil uji tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel, yaitu profitabilitas sebesar 0,625, besaran perusahaan sebesar 0,730, *leverage* sebesar 0,673, dan kepemilikan institusional sebesar 0,947. Serta nilai VIF pada variabel, yaitu profitabilitas sebesar 1,600, besaran perusahaan sebesar 1,369, *leverage* sebesar 1,486, dan kepemilikan institusional sebesar 1,056. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dijalankan dengan memperhatikan grafik *scatterplot* dan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, model regresi dapat dikatakan tidak heteroskedastisitas apabila nilai signifikan lebih tinggi dari 0,05. Merujuk pada tabel 4.3, nilai signifikan pada variabel, yaitu profitabilitas sebesar 0,011, besaran perusahaan sebesar 0,523, *leverage* sebesar 0,085, dan kepemilikan institusional sebesar 0,964. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pada setiap

variabel lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terindikasi heteroskedastisitas. Hasil uji statistik ini konsisten dengan grafik normal *scatterplot* yang ditunjukkan pada gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil temuan pengujian grafik plot pada gambar 4.2 ditemukan bahwa, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik tersebut didistribusikan secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model regresi penelitian melalui *scatterplot* tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya kekeliruan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kekeliruan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada model regresi berkorelasi (Gozhali, 2021). Pada pengujian autokorelasi dapat memanfaatkan uji Durbin-Watson (DW). Berdasarkan hasil analisis, output SPSS yang

terlihat pada tabel 4.3 menunjukkan hasil nilai DW sebesar 1,8460 dan jumlah sampel (n) sebanyak 84 dan variabel independen ($k=4$). Melalui tabel Durbin-Watson dapat diketahui bahwa nilai $dL = 1,5472$ dan nilai $dU = 1,7462$. Melalui hasil yang telah di dapatkan maka nilai $4-dU = 2,2538$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai $dU < DW < 4 - dU = 1,7462 < 1,8460 < 2,2538$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

4.2.4 Fit Data

1. Hasil Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji statistik F pada model regresi yang termuat pada tabel 4.3 menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,635 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Hasil uji koefisien determinasi model regresi yang terdapat pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *adjust R^2* sebesar 0,183 yang dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, besaran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional memiliki kemampuan sebesar 18,3% dalam menjelaskan variasi dari variabel penghindaran pajak, sedangkan nilai sisanya sebesar 81,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik *t-test* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2021), dalam pengambilan keputusan, jika nilai variabel independen lebih kecil dari 0,05 ($P < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kelompok variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sebaliknya, apabila nilai variabel lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$), maka dapat disimpulkan kelompok variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H_0 diterima dan H_1 ditolak).

Berdasarkan hasil signifikansi ROA pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $3,272 > 1,990$ dan nilai signifikan sebesar 0,002. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H_1 disetujui yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil signifikansi *SIZE* pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $1,213 < 1,990$ dan nilai signifikan sebesar 0,229. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H_2 ditolak yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil signifikansi DER pada tabel 4.3 diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $0,322 < 1,990$ dan nilai signifikan sebesar $0,748$. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai signifikan lebih besar dari $0,05$ sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H3 ditolak yang menunjukkan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil signifikansi INST pada tsbel 4.3 diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $0,477 < 1,990$ dan nilai signifikan sebesar $0,635$. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (INST) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, H4 ditolak yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (INST) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS yang telah dilakukan maka diketahui bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak terhadap penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023. Temuan ini dibuktikan melalui hasil dari uji parsial (uji t) yang

menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $3,272 > 1,990$. Selain itu, arah koefisien regresi (*B value*) bernilai negatif yang mengindikasikan adanya hubungan negatif terhadap ETR, yang artinya semakin tinggi ROA maka ETR semakin rendah. Sedangkan ETR tidak sebanding lurus dengan tingkat tax avoidance atau dapat dikatakan semakin kecil ETR maka penghindaran pajak semakin besar. Sehingga terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan adanya pengaruh antara profitabilitas dan *tax avoidance* dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **(H1) diterima**.

Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan di mana prinsipal (pemerintah atau otoritas pajak) memberikan wewenang kepada agen (perusahaan) untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan transparan. Namun, karena adanya pemisahan antara otoritas pengawasan fiskal dan pelaporan keuangan internal perusahaan, timbul potensi konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pelaporan laba dan kewajiban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif teori agensi. Melalui teori agensi, perusahaan sebagai pihak agen berupaya untuk menampilkan kinerja keuangan yang optimal melalui laba yang tinggi. Rasio profitabilitas menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana perusahaan berhasil mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba, yang pada akhirnya meningkatkan persepsi positif dari pemangku kepentingan.

Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara juga akan meningkat. Hal ini dapat mendorong agen untuk melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah-

celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan, guna menekan beban pajak dan mempertahankan laba bersih yang maksimal. Dalam konteks ini, asimetri informasi menjadi tantangan utama, karena perusahaan memiliki kendali atas data dan strategi keuangan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula potensi terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dalam upaya mempertahankan efisiensi keuangan internalnya.

Namun, apabila strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan bersifat terlalu agresif atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan berisiko mendapatkan sanksi dari otoritas pajak, baik dalam bentuk denda, bunga, maupun pemeriksaan lanjutan. Hal ini tidak hanya menurunkan profitabilitas perusahaan karena adanya beban pajak tambahan, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata investor dan *stakeholder* lainnya. Dengan demikian, strategi perusahaan dalam memaksimalkan profitabilitas melalui praktik *tax avoidance* harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tetap berlandaskan regulasi, agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif yang merugikan perusahaan maupun negara sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudibyo (2022) dan Susanto & Cahyati (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Sarimin & Oktari (2022) dan Putra & Pratami

(2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.3.2 Pengaruh Besaran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS yang telah dilakukan maka diketahui bahwa besaran perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak terhadap penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023. Temuan ini dibuktikan melalui hasil dari uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,229 > 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $1,213 < 1,990$. Meskipun demikian, koefisien regresi (*B value*) bernilai positif yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak meningkat, meskipun pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan. Namun karena nilai signifikansi $0,229 > 0,05$, maka pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan adanya pengaruh antara besaran perusahaan dan tax avoidance dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (**H2**) ditolak.

Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan, di mana prinsipal (fiskus) memberikan kewenangan kepada agen (perusahaan) untuk mengelola aktivitas operasional dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Namun, karena terdapat ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara fiskus dan perusahaan, maka muncul potensi konflik kepentingan, khususnya dalam pengambilan kebijakan

strategis seperti kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai agen memiliki informasi dan kontrol yang lebih besar terhadap kondisi internal perusahaan, sedangkan fiskus hanya mengandalkan data keuangan yang dilaporkan. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan ukuran besar diperkirakan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kapasitas aset yang lebih besar, kompleksitas aktivitas usaha, serta stabilitas laba yang dimiliki, yang dapat digunakan untuk memanipulasi perencanaan pajak guna mengurangi beban fiskal.

Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, baik perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil memiliki kecenderungan yang sama dalam hal kepatuhan pajak. Besar kecilnya total aset perusahaan tidak menjadi penentu utama dalam pengambilan kebijakan penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019). Meskipun secara teoritis perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi pajak, namun mereka juga berada di bawah pengawasan yang ketat dari pihak eksternal seperti auditor independen, regulator, investor, dan publik, yang membatasi ruang gerak agen untuk bertindak oportunistik.

Di sisi lain, perusahaan berskala kecil mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama dalam menyusun strategi pajak, namun tetap berusaha patuh terhadap regulasi perpajakan karena mempertimbangkan risiko sanksi, pemeriksaan pajak, dan reputasi. Dengan demikian, perusahaan baik besar maupun kecil tetap mempertimbangkan

kepatuhan fiskal sebagai bagian dari strategi keberlangsungan usaha, bukan semata-mata ukuran perusahaan yang menentukan perilaku perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukanlah faktor dominan dalam mendorong praktik *tax avoidance*.

Dengan demikian, kekhawatiran fiskus terhadap potensi moral hazard pada perusahaan besar dapat diminimalkan. Dalam kerangka teori agensi, kontrol eksternal dan sistem pelaporan yang transparan menjadi lebih penting dibandingkan hanya melihat skala perusahaan. Prinsipal dapat lebih fokus pada penguatan mekanisme pengawasan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian internal, yang terbukti lebih efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak oleh agen, terlepas dari besar atau kecilnya ukuran entitas usaha tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arliani & Yohanes (2023) dan Sari *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa besaran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Putra & Pratami (2024) dan Khomsiyah *et al.* (2021) dan yang menyatakan bahwa besaran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.3.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS yang telah dilakukan maka diketahui bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak terhadap penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor

makanan dan minuman di Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023. Temuan ini dibuktikan melalui hasil dari uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,748 > 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $0,322 > 1,990$. Meskipun demikian, koefisien regresi (*B value*) bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* (DER) perusahaan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, karena perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang laba kena pajak secara legal. Namun karena nilai signifikansi $0,748 > 0,05$, maka pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan adanya pengaruh antara *leverage* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **(H3) ditolak**.

Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan, di mana fiskus sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai agen untuk mengelola aktivitas usahanya dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, karena terdapat asimetri informasi, perusahaan memiliki peluang untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam merancang strategi penghindaran pajak guna mempertahankan efisiensi keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, *leverage* menjadi salah satu variabel yang relevan dalam mengendalikan konflik keagenan karena keberadaan utang menuntut perusahaan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk terkait kebijakan pajak.

Leverage merupakan rasio keuangan yang mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan dana pinjaman dalam pendanaannya. Ketika suatu entitas memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, maka perusahaan akan menghadapi beban

bunga yang juga tinggi, yang secara akuntansi dapat menurunkan laba kena pajak dan secara otomatis menekan kewajiban pajak. Oleh karena itu, secara teori *leverage* seringkali diasosiasikan dengan praktik *tax avoidance*. Namun di sisi lain, perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi juga berada di bawah pengawasan yang ketat dari kreditor, yang berperan sebagai pihak eksternal yang ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat untuk melunasi utang secara tepat waktu. Pengawasan tersebut bertindak sebagai mekanisme institusional untuk mengontrol perilaku perusahaan agar tetap patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari risiko reputasi maupun sanksi yang dapat merusak hubungan dengan pihak pemberi pinjaman.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan antara *leverage* dan *tax avoidance*, meskipun arah hubungannya negatif. Sehingga dalam penelitian ini *leverage* tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan oleh keberadaan regulasi fiskal, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang memberikan batasan mengenai struktur modal perusahaan, terutama dalam hal perbandingan antara utang dan ekuitas. Kebijakan ini membatasi ruang gerak perusahaan untuk memanipulasi struktur pembiayaan sebagai sarana *tax avoidance*. Selain itu, pengaruh *leverage* yang tidak signifikan juga dapat disebabkan oleh keberadaan pengawasan kreditor, yang mendorong perusahaan untuk tetap menjaga kepatuhan perpajakan demi mempertahankan kepercayaan dari pihak eksternal.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis *leverage* memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat penghindaran pajak melalui efek terhadap laba kena pajak, namun dalam praktiknya perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi tidak serta-merta melakukan *tax avoidance*, karena adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan kebijakan fiskal yang membatasi peran *leverage* dalam keputusan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* bukan merupakan faktor dominan dalam mendorong atau menekan praktik penghindaran pajak di perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vemberain & Triyani (2022) dan Sarimin & Oktari (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Stawati (2020) dan Susanto & Cahyati (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS yang telah dilakukan maka diketahui bahwa kepemilikan institusional (INST) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak terhadap penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023. Temuan ini dibuktikan melalui hasil dari uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,635 > 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar

0,477 > 1,990. Meskipun demikian, koefisien regresi (*B value*) bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional (INST) perusahaan, semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Dengan kata lain, perusahaan yang lebih banyak dimiliki oleh institusi cenderung tidak terlalu agresif dalam menghindari pajak. Namun karena nilai signifikansi $0,635 > 0,05$, maka pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan adanya pengaruh antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (**H4**) **ditolak**.

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan pada konteks kepemilikan institusional, pemerintah sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai agen untuk mengelola kegiatan operasional dan mengambil keputusan strategis, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional diharapkan dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan konflik keagenan. Institusi sebagai pemegang saham cenderung memiliki kepentingan besar terhadap keberlangsungan dan profitabilitas perusahaan, sehingga diharapkan mampu mengawasi perusahaan agar tidak melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak yang agresif.

Kepemilikan institusional mencerminkan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya. Kehadiran pemilik institusional diyakini mampu memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja dan keputusan manajerial, karena mereka umumnya memiliki keahlian, sumber daya, dan kepentingan

jangka panjang dalam perusahaan. Dalam kerangka ini, semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin kuat pula tekanan yang diberikan kepada perusahaan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan, sehingga perusahaan akan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi secara hukum maupun reputasi.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Meskipun arah hubungannya negatif, namun secara empiris pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung hipotesis yang diajukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemilik institusional belum tentu diikuti oleh keterlibatan aktif dalam pengawasan keputusan perpajakan. Selain itu, perbedaan kepentingan, strategi investasi, dan tingkat partisipasi institusi dalam pengambilan keputusan perusahaan juga dapat memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode 2020–2023, kepemilikan institusional belum dapat dijadikan sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vemberain & Triyani (2022) dan Susanto & Cahyati (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Lastyanto & Setiawan (2022) dan Izdihar & Hariyanti (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).